



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
4. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa,

pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.

5. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
7. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
8. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnosis penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
9. *Ultrasonography* yang selanjutnya selanjutnya disebut USG adalah suatu pelayanan elektromedik yang berfungsi untuk pendeteksian dini dan prediksi timbulnya penyakit.
10. Elektrokardiogram yang selanjutnya disebut EKG adalah Pemeriksaan Elektrokardiogram atau pemeriksaan jantung untuk mendeteksi kelainan dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana jantung berkontraksi.
11. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, jasa psikologi, dan rehabilitasi lainnya.
12. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang hidup pasien.
13. Terapi okupasional adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

14. Terapi wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran (komunikasi), dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan.
15. Ortotik/prostetik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dalam hal alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun prostesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi dan gerak anggota tubuh dan trunk (batang tubuh) serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
16. Jasa psikologi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi oleh Psikolog di Puskesmas untuk meningkatkan upaya kesehatan.
17. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
18. Pelayanan Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, dan satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
19. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
20. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
21. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
23. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerja sama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.

24. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
25. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
26. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
27. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
28. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
29. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD Puskesmas kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan BLUD Puskesmas yang diberikan.
30. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungannya selama 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
32. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
33. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
34. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
36. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

37. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
38. Bupati adalah Bupati Bantul.
39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
40. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
41. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Dengan nama tarif layanan kesehatan dipungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan BLUD pada Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek tarif layanan kesehatan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. tindakan medik dan terapi;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. kesehatan tradisional;
 - h. ambulans;
 - i. pelayanan kesehatan pada *event* tertentu; dan
 - j. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding.

Pasal 4

Subjek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di Puskesmas.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan kesehatan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan tarif layanan kesehatan mempertimbangkan *continuitas* dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis *unit cost* dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$\text{Besarnya Tarif} = \text{unit cost} + \text{jasa pelayanan}$
--

- (2) Proses analisis *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan

e. menghitung *unit cost* setiap pelayanan.

- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan di sekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rumus perhitungan *unit cost* sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

Besarnya Perhitungan Tarif Layanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD pada Puskesmas.

BAB VI

PEMANFAATAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan tarif layanan kesehatan di Puskesmas digunakan seluruhnya untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tarif layanan rawat jalan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) digunakan untuk :

1. biaya pengadaan obat sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
 2. biaya operasional Puskesmas sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk :
 - a) pengadaan alat tulis kantor dan rekam medis;
 - b) operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer;
 - c) manajemen dan rumah tangga Puskesmas;
 - d) operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas Keliling;
 - e) pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan lingkungan;
 - f) kegiatan pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung; dan
 - g) pengembangan Sumber Daya Manusia Puskesmas.
 3. biaya jasa pelayanan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- b. tarif rawat inap umum sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk :
1. biaya akomodasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) meliputi biaya operasional (biaya kamar, makan, minum dan *laundry*) dan pengembangan rawat inap; dan
 2. biaya jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- c. tarif layanan tindakan medik dan terapi, penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, kunjungan rumah (*home care*), pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar tarif layanan yang telah ditetapkan dipergunakan untuk :
1. biaya *unit cost*; dan
 2. biaya jasa pelayanan.
- d. tarif layanan Pendidikan yang telah ditetapkan dipergunakan untuk:
1. biaya *unit cost*; dan
 2. biaya jasa pelayanan.

BAB VII

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Penduduk di Kabupaten Bantul dapat diberikan pengurangan tarif layanan kesehatan untuk rawat jalan sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga tarif layanan kesehatan di Puskesmas untuk rawat jalan yang harus dibayarkan sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) dengan menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku.

- (2) kelompok penduduk dan/atau program tertentu dapat diberikan pembebasan tarif layanan kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan tarif layanan kesehatan di Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (4) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan berlaku ketentuan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

Pemungutan tarif layanan dilaksanakan oleh Puskesmas dengan mekanisme BLUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 September
2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 107

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

RUMUS PERHITUNGAN *UNIT COST*

A. *Unit Cost* Rawat Jalan

Total Alokasi Biaya Langsung + Total Alokasi Biaya Tidak
Langsung kurun waktu satu tahun

UNIT COST =

Jumlah kunjungan pasien kurun waktu satu tahun

Keterangan :

- Biaya langsung terdiri atas :
 - bahan medis habis pakai (BMHP);
 - obat; dan
 - rekam medis.
- Biaya tidak langsung terdiri atas :
 - sistem informasi manajemen (SIM);
 - alat tulis kantor (ATK);
 - manajemen puskesmas;
 - rumah tangga puskesmas;
 - operasional kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - pemeliharaan alat kesehatan;
 - pemeliharaan gedung; dan
 - perawatan komputer.

B. *Unit Cost* Rawat Inap

$UNIT\ COST = \frac{\text{Total alokasi biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}}$

Keterangan :

Biaya langsung terdiri atas :

- a. gizi;
- b. *loundry*;
- c. alat tulis kantor (ATK); dan
- d. kamar.

C. *Unit Cost* Tindakan Medis, Rawat Darurat, Tindakan Medik dan Terapi, Penunjang Diagnostik, Rehabilitasi Medik, Kunjungan Rumah (*Home Care*), Pelayanan Ambulan dan Pelayanan Kesehatan Lainnya

$UNIT\ COST = \text{Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)}$
--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

PERHITUNGAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

A. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A	TINDAKAN MEDIS UMUM			
1	Injeksi	3,150	6,350	9,500
2	Injeksi ekstra needle	3,750	6,250	10,000
3	Skin test	3,850	6,650	10,500
4	Pasang infus (mikro set)	42,200	18,800	61,000
5	Pasang infus (makro set)	37,400	19,100	56,500
6	Pelepasan infus	2,150	6,350	8,500
7	Perbaikan infus	5,950	12,550	18,500
8	Pasang kateter+urinbag	55,600	19,900	75,500
9	Pelepasan kateter	6,000	6,500	12,500
10	Lavement	16,700	18,800	35,500
11	Resusitasi	33,750	25,250	59,000
12	Pemasangan Oksigen	9,000	6,500	15,500
13	Oksigenasi (per liter per menit)	75	0	75
14	Pasang NGT	26,000	25,000	51,000
15	Scorstein	22,100	12,900	35,000
16	Rectal Toucher	10,250	6,250	16,500
17	Nebulizer	20,200	18,800	39,000
18	Perawatan luka (Perda lama : medikasi luka)			
	a. Kecil	19,100	10,400	29,500
	b, Sedang	39,000	12,500	51,500
	c. Besar	62,100	15,400	77,500
19	Debridemen sederhana	30,000	19,000	49,000
20	Debridemen kompleks	66,300	62,700	129,000
21	Hecting 1 sampai 5	49,000	12,500	61,500
22	Hecting 6 sampai 10	68,400	19,100	87,500
23	Perjahitan (setelah jahitan ke 10)	2,500	2,500	5,000

24	Ambil jahitan	6,200	12,800	19,000
25	Insisi / Eksisi	40,700	18,800	59,500
26	Cross insisi	17,800	12,700	30,500
27	Bilas lambung	127,500	25,000	152,500
28	Suction lendir	19,400	15,100	34,500
29	Irigasi mata	22,700	10,300	33,000
30	Pemberian supositoria	6,900	6,100	13,000
31	Pemasangan elastis verban	40,000	6,000	46,000
32	Chlorethyl spray	14,200	7,500	21,700
33	Circumsisi non cauther	59,250	75,000	134,250
34	Circumsisi cauther	63,500	75,000	138,500
35	Reposisi Dawir 1 telinga	37,550	22,500	60,050
36	Reposisi Dawir 2 telinga	49,200	50,000	99,200
37	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	35,000	22,500	57,500
38	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	68,600	75,000	143,600
39	Extirpasi (Minor Surgery)	61,900	30,000	91,900
40	Ekstrasi kuku (Per kuku)	25,700	22,500	48,200
41	ATS	226,950	7,500	234,450
42	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	11,600	22,500	34,100
43	Refraksi Mata	0	7,500	7,500
44	Hordeolum	9,100	30,000	39,100
45	Tonometri	5,000	22,500	27,500
46	Cerumen Prop (per Telinga)	2,500	15,000	17,500
47	Corpus Alienum THT	4,600	22,500	27,100
48	Pasang Spalk	35,800	22,500	58,300
49	Pasang Tampon	15,500	15,000	30,500
50	Visum di TKP	10,000	30,000	40,000
51	Visum di Puskesmas	10,000	22,500	32,500
52	EKG	10,000	12,000	22,000
B.	TINDAKAN KEBIDANAN			
1	Partus Normal	95,200	250,000	345,200
2	Partus Gemelli	128,200	350,000	478,200
3	Induksi Persalinan	89,100	75,000	164,100
4	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	48,400	40,000	88,400
5	Evakuasi Digital Placenta	31,700	30,000	61,700
6	Evakuasi Manual Placenta	46,500	50,000	96,500
7	Toucher/Kontrol IUD	17,500	20,000	37,500
8	Pemasangan IUD	26,800	50,000	76,800
9	Pelepasan IUD	20,300	30,000	50,300
10	Pemasangan dan Lepas IUD	26,800	70,000	96,800
11	Pemasangan Inplant	33,300	50,000	83,300
12	Pelepasan Impant	42,300	60,000	102,300

13	Pemasangan dan Lepas Inplant/Norplant	42,300	100,000	142,300
14	Pap Smear (Lab dan Transport)	66,900	20,000	86,900
14	IVA	9,200	20,000	29,200
15	Suntik KB	3,900	7,500	11,400
16	Perawatan Bayi Normal	23,400	50,000	73,400
17	Tindik	14,900	6,800	21,700
18	Dopler	5,000	5,000	10,000
18	Pra Rujukan Perdarahann PP	346,800	100,000	446,800
19	Antenatal care	5,000	10,000	15,000
20	Post natal care	10,000	15,000	25,000
21	Krioterapi	50,000	100,000	150,000
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
1	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	2,500	2,500	5,000
2	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	18,500	21,000	39,500
3	Tumpatan Amalgam	33,500	12,500	46,000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	37,000	12,500	49,500
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	52,000	12,500	64,500
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	57,500	12,500	70,000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	39,500	12,500	52,000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	48,500	25,000	73,500
9	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	61,500	25,000	86,500
10	Perawatan Pulp Capping	17,750	8,750	26,500
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	20,250	8,750	29,000
12	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	21,250	8,750	30,000
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	26,750	8,750	35,500
14	Trepanasi gigi	10,250	8,750	19,000
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	8,750	8,750	17,500
16	Koreksi Oklusi	18,000	12,500	30,500
17	Koreksi ulcus Decubitus	11,250	8,750	20,000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	11,250	8,750	20,000
19	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	19,750	8,750	28,500
20	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit disposable	13,750	8,750	22,500

21	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	21,500	54,000	75,500
22	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject	23,000	27,000	50,000
23	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject dengan penyulit	36,000	54,000	90,000
24	Incisi Abses per regio	14,500	12,500	27,000
25	Perawatan Dry Socket	26,500	12,500	39,000
26	Operkulektomi	14,500	12,500	27,000
27	Operasi Gigi	77,500	87,500	165,000
28	Hecting oral	27,500	12,500	40,000
29	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	4,500	12,500	17,000
30	Alveolectomy per regio	33,500	12,500	46,000
31	Reposisi Mandibula	10,000	50,000	60,000
32	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	85,500	37,500	123,000
33	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi blm termasuk base plate)	67,500	12,500	80,000
34	Jacket Crown Akrilik per unit	152,500	62,500	215,000
35	Jacket Porcelain fused to metal per unit	482,500	62,500	545,000
36	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	115,000	25,000	140,000

- Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (*cito*) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (Duapuluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana *no cito* yang sejenis ;
- Tarif tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A.	RADIOLOGI			
1	30X40 1x	37,000	15,000	52,000
2	30X40 2x	41,000	20,000	61,000
3	35X35 1x	39,000	15,000	54,000
4	35X35 2x	43,000	20,000	63,000
5	24X30 1x	29,000	15,000	44,000
6	24X30 2x	30,000	20,000	50,000
7	18X24 1x	26,000	15,000	41,000
8	18X24 2x	28,000	20,000	48,000
9	15X30 (OPG)	29,000	8,000	37,000
10	USG (Print 1 lbr)	33,000	18,000	51,000
B.	LABORATORIUM			
1	Hb Sahli	2,000	2,000	4,000
2	AL	2,000	2,000	4,000

3	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	4,000	6,000	10,000
4	Malaria	4,000	6,000	10,000
5	LPB (Limposit Plasma Biru)	4,000	6,000	10,000
6	AE	3,500	4,000	7,500
7	KED	2,000	4,000	6,000
8	AT Rees Ecker	6,000	4,000	10,000
9	HMT	3,000	2,000	5,000
10	CT	3,000	4,000	7,000
11	BT	1,500	3,000	4,500
12	Golongan Darah	3,500	3,500	7,000
13	Protein Urine	3,000	2,000	5,000
14	Reduksi Urine	3,000	2,000	5,000
15	Sedimen	2,000	3,000	5,000
16	Faeses	2,000	8,000	10,000
17	Glukosa Stik	10,000	5,000	15,000
18	Asam urat Stik	15,000	5,000	20,000
19	Kolesterol Stik	20,000	5,000	25,000
20	Trigliserid Stik	25,000	5,000	30,000
21	HBs Ag Rapid Tes	20,000	5,000	25,000
22	Narkoba (untuk setiap jenis)	22,500	7,500	30,000
23	PP Test lateks	10,000	5,000	15,000
24	Hb Spektro	5,000	5,000	10,000
25	Glukosa spektro	8,000	7,000	15,000
26	Asam Urat Spektro	15,000	7,000	22,000
27	Kolesterol Spektro	15,000	7,000	22,000
28	Trigliserid Spektro	20,000	7,000	27,000
29	SGOT Spektro	15,000	7,000	22,000
30	SGPT Spektro	15,000	7,000	22,000
31	Ureum Spektro	13,000	7,000	20,000
32	Kreatinin Spektro	13,000	7,000	20,000
33	Widal	15,000	5,000	20,000
34	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	20,000	20,000	40,000
35	Hb/Hmt Stik	10,000	5,000	15,000
36	Rhesus	3,500	3,500	7,000
37	NS1	100,000	10,000	110,000
38	IgG/IgM Dengue	100,000	10,000	110,000
39	HIV	50,000	20,000	70,000
40	syphilis RPR	20,000	5,000	25,000
41	syphilis RPR	25,000	5,000	30,000
42	Leptotek	70,000	10,000	80,000
43	Gonorrhoe (GO)	10,000	5,000	15,000
44	Jamur	5,000	5,000	10,000
45	BTA	-	20,000	20,000
46	Stik urine 10 P	5,000	5,000	10,000

47	Urine Rutin	8,000	7,000	15,000
48	Urine Lengkap	10,000	10,000	20,000
49	Sampling Darah Kapiler	-	2,000	2,000
50	Sampling Darah Vena	-	5,000	5,000
51	Rapid Test Covid 19	120,000	30,000	150,000
52	Sampling SWAB COVID 19	200,000	150,000	350,000

C. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Terapi Latihan Kecil	2,000	6,000	8,000
2	Terapi Latihan Sedang	2,000	10,000	12,000
3	Terapi Latihan Besar	2,000	15,000	17,000
4	Massage Bayi	2,000	10,000	12,000
5	Massage dewasa	2,000	13,000	15,000
6	Infra Red	6,000	3,000	9,000
7	TENS	6,000	4,000	10,000
8	Elektrical Stimulation (ES)	6,000	4,000	10,000
9	Static bicycle lamanya	5,000	5,000	10,000
11	Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	1,000	4,000	5,000
12	Ultra Sound (US)	6,500	5,000	11,500
13	Chest Therapy	1,000	5,000	6,000
14	Short Wave Diathermy	8,150	7,000	15,150
15	Micro Wave Diathermy	8,000	6,000	14,000
16	Terapi Manipulasi	-	12,000	12,000
17	Ice Massage	5,000	5,000	10,000
18	Traksi Cervical/Lumbal elektrik	8,000	6,000	14,000
19	Cold Pack	3,000	10,000	13,000
20	Hot Pack	3,000	10,000	13,000
21	Pararel Bar	2,000	6,000	8,000
22	Standing Bar	2,000	6,000	8,000
23	Shoulder wheel/Pulley/wallbar	2,000	6,000	8,000
24	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker/Tripot)	-	4,000	4,000
25	Pemasangan/fitting orthosis	1,500	3,000	4,500
26	Parafin bath	17,500	5,000	22,500

D. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Akupresur	12,000	15,000	27,000
2	Akupuntur	20,000	20,000	40,000

E. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A.	TINDAKAN			
1	inspekulo pervaginam	16,000	10,000	26,000
2	Rectal toucher	6,500	5,500	12,000
3	pengambilan duh urethra	2,500	5,500	8,000
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	4,000	1,000	5,000
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	3,000	1,500	4,500
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	20,000	5,000	25,000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	25,000	5,000	30,000
5	Rapid test HIV	50,000	20,000	70,000

F. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

- Tarif retribusi kunjungan rumah dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan
- Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pada jenis pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tarif di atas.

c.	P3K (Maksimal 8 Jam)	Unit Cost (Rp)	Total Biaya (Rp)
1)	Jasa Medis (Dokter)	150,000	150,000
2)	Jasa Paramedis (Bidan, Perawat)	95,000	95,000
3)	Jasa Pengemudi	45,000	45,000
4)	Obat - obatan	98,000	98,000
5)	Ambulans menyesuaikan dengan tarif layanan ambulance		

J. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Dalam Kabupaten			
	sampai dg 5 km pertama	35,000	30,000	65,000
	> 5 km biaya per kilometer	5,000		
2	Luar Kabupaten			
	sampai dg 5 km pertama	35,000	50,000	85,000
	> 5 km biaya per kilometer	5,000		

- Pemakaian mobil ambulan atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah.
- Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas keliling.
- Tatacara pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh kepala Puskesmas.

K. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan		7,500	7,500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis		25,000	25,000
3	Tes Buta Warna		7,500	7,500
4	Konsultasi Kesehatan		7,500	7,500
5	BUKU KIA tiap Buku	12,000	-	12,000
6	Home Care (per petugas)		20,000	20,000
7	Tes kebugaran CJH	8,000	34,500	42,500
8	Poli Sore	6,000	5,000	11,000
9	Konsultasi Psikolog		10,000	10,000

L. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Praktek Klinik per minggu			
	a. profesi	10,500	19,500	30,000
	b. D4/S1	9,300	17,200	26,500
	c. D3	7,900	14,600	22,500

2	Praktek non Klinik per minggu			
	a. profesi	8,750	16,250	25,000
	b. D4/S1	7,000	13,000	20,000
	c. D3	6,000	12,000	18,000
	d SMA/SMK			
3	Penelitian			
	a. Profesi (S2/S3)	87,500	162,500	250,000
	b. D4/S1	70,000	130,000	200,000
	c. D3	35,000	65,000	100,000
	d. Pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan (1 paket) di puskesmas	-		
4	Pelayanan Studi banding			
	a. narasumber(perJPL/org)		250,000	250,000
	b. Sarana Prasarana			
	- konsumsi/orang	42,500		42,500
	- jasa sarana perpaket	200,000		200,000

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO